

PENGEMBANGAN BUDAYA MARITIM DI INDONESIA SEBAGAI STRATEGI ADAPTASI

Retno Andriati

Pendahuluan

Ketika laut sudah tidak menjanjikan hasil tangkapan ikan dan hasil laut, maka nelayan tidak melaut lagi dan nelayan memilih mengambil keputusan rasional dengan melakukan kerjasama siasat manipulatif/politik kooperasi mengemis. Nelayan bersama isteri dan anak nelayan dewasa melakukan perubahan dalam kehidupan mereka. Nelayan sudah jarang *menyang/melaut* karena modal kurang, populasi ikan dan hasil laut berkurang/menurun, maka nelayan mengikuti apa yang telah dilakukan isterinya terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menjadi pengemis. Demikian juga dengan anak nelayan setingkat SD disuruh mengemis keliling kampung-kampung dan perumahan di Kabupaten Tuban. Pemuda dan anak nelayan yang SD mengamen juga keluar masuk perkampungan dan perumahan. Nelayan, isteri dan anak nelayan melakukan diversifikasi pekerjaan, sayangnya pilihan mereka menjadi pengemis atau pengamen. Sementara itu pemerintah daerah setempat terkesan melakukan pembiaran ketika nelayan dan keluarganya menjadi pengemis dan pengamen. Anak nelayan kurang disosialisasi lagi untuk melaut, tentunya hal ini berdampak negatif terhadap regenerasi nelayan (Andriati, 2016).

Kondisi tersebut menyiratkan bahwa budaya kerja nelayan dan keluarganya mengalami perubahan. Mereka meningkatkan mekanisme kerjanya, namun mereka kurang menggantungkan hidupnya lagi pada hasil laut. Kondisi juga terjadi pada masyarakat nelayan pantai di Kota Surabaya. Anak laki-laki nelayan SD sudah tidak diajak melaut lagi karena mereka disuruh orangtuanya sekolah ketika ayahnya melaut. Padahal anak laki-laki nelayan yang masih SD biasanya diajak melaut ketika

nelayan melaut. Anak perempuan nelayan setingkat SD juga tidak diajari ibu mereka untuk mengolah ikan dan hasil laut lagi (Kasworo, 2016). Hasil penelitian mahasiswa Antropologi FISIP, Universitas Airlangga yang mengikuti matakuliah “Antropologi Maritim” pada tahun 2009, 2011, 2013, 2015 menyimpulkan bahwa ada kendala pada regenerasi anak nelayan, karena mereka tidak diajak melaut dan mencari hasil laut lagi. Pengembangan wisata Taman Hiburan Pantai Kenjeran Kota Surabaya, berakibat nelayan lebih sering menyewakan perahunya untuk berlayar sekitar pantai bagi wisatawan domestik daripada melaut. Budaya kerja nelayan berubah.

Berbagai studi dan hasil penelitian tentang kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat nelayan selama empat dekade ini juga menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun sejak negara Indonesia merdeka kehidupan nelayan selalu dalam kondisi kurang beruntung bahkan sangat memprihatinkan. Apalagi kebijakan pembangunan selama ini kurang berpihak kepada keluarga nelayan karena kebijakan pemerintah kurang membedakan tipe nelayan, apakah tipe nelayan pantai atau tipe nelayan lautan bebas. Bantuan modal, kapal, mesin, alat tangkap ikan dan hasil laut kurang sesuai dengan kebutuhan nelayan. Mengingat tiap ikan dan hasil laut memerlukan alat tangkap yang berbeda. Selain itu nelayan menghadapi ketidakpastian pendapatan ketika mereka melaut memanfaatkan lingkungan alam laut pada musim angin timur. Kondisi ini menjadi lebih tidak menguntungkan saat musim angin barat yaitu munculnya kendala khusus ketika nelayan melaut berupa fluktuasi alam, yaitu cuaca yang tidak menentu dengan adanya hujan lebat, angin kencang, ombak dan gelombang besar, badai yang terjadi di perairan lautan Indonesia. Kendala khusus ini lebih dirasakan oleh tipe nelayan lautan bebas. Nelayan lautan bebas biasanya melaut di atas 4 mil dengan kapal lebih besar dan awak perahu/buruh nelayan lebih banyak jumlahnya (lebih dari 5 orang) daripada nelayan pantai. Tipe nelayan

pantai dengan awak perahu 2-3 orang. Nelayan pantai dapat melaut pada musim angin timur dan barat (asal tidak hujan dan badai) atau sepanjang tahun asal mereka mempunyai modal. Meskipun hasil tangkapan nelayan pantai ini berbeda karena beda musim beda hasil laut yang berhasil ditangkap (Andriati, 2012).

Kondisi cuaca yang kurang bersahabat itu dan tidak pasti juga akibat pemanasan global, cuaca ekstrim akhir-akhir ini. Kerusakan lingkungan laut akibat perkembangan industri besar, berupa pembuangan limbah dari proses industrialisasi yang ada di sekitar laut juga menjadikan nelayan semakin terjepit. Belum lagi soal harga bahan bakar minyak solar yang mahal, kadang membuat frustrasi nelayan. Karena mereka sangat sulit memperoleh solar dan apabila ada solar, nelayan pun sulit membeli di SPBU terdekat jika tidak mempunyai kartu nelayan atau identitas yang menyebut dirinya benar-benar nelayan. Selain itu beroperasinya nelayan lautan bebas dengan jenis kapal besar dan lebih modern masuk ke wilayah dengan mengeksploitasi wilayah tangkap nelayan kecil (tradisional)/nelayan pantai seringkali memperburuk keadaan yang ada pada nelayan pantai. Mereka kalah bersaing dengan kecanggihan alat tangkap kapal besar, mengingat alat tangkap hasil laut dan kapal yang dimiliki nelayan lokal/pantai masih sederhana dan tradisional (Kusnadi, 2003, Lampe, 2006, Andriati, 2016).

Pengetahuan dan wawasan nelayan yang kurang, juga merupakan kendala jika mereka mencari ikan terlalu jauh dari batas wilayah kedaulatan Negara Indonesia, sering kali menjadi ancaman keselamatan bagi nelayan pada umumnya. Hal ini sering terlihat di televisi di mana nelayan kita masuk ke wilayah laut negara lain. Seperti nelayan Nusa Tenggara Timur yang melaut sampai masuk ke wilayah Negara Australia dan mereka ditangkap karena ketidaktahuan mereka tentang batas laut wilayah Negara Indonesia untuk penangkapan ikan yang diperbolehkan untuk nelayan. Hal ini perlu mendapatkan pemikiran yang serius. Tetapi

banyak nelayan negara lain bebas berkeliaran masuk wilayah Indonesia dengan bebas tanpa mendapat sanksi, karena mereka (nelayan asing) lebih cerdas memanfaatkan kelemahan dan ketidak jujuran aparat penegak hukum yang menjaga kedaulatan perairan laut Indonesia. Dengan menggunakan simbol – simbol negara yaitu bendera merah putih dan sebagian awaknya dari warga negara Indonesia mereka dapat masuk bebas dan mengeruk ikan dengan sebanyak-banyaknya di perairan Indonesia. Nelayan asing kurang mendapat sanksi berat berupa hukuman atau penyitaan kapal dan alat kapal untuk dimusnahkan. Kerugian ini sangat besar sekali bagi pendapatan negara, dan kegiatan ini sudah berlangsung bertahun-tahun sejak Orde Baru sampai sekarang. Meskipun sejak Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti sudah menenggelamkan kapal-kapal asing yang ilegal beroperasi di perairan Indonesia. Kondisi ini seperti yang disimpulkan Acheson (1981) dari hasil studi pustakanya pada nelayan di dunia, baik pada negara maju dan sedang berkembang, bahwa nelayan menghadapi kendala adanya anggapan bahwa laut itu milik bersama dan batas laut antar negara tidak jelas. Itu sebabnya nelayan tetap mengejar rombongan ikan yang menyeberang batas negara tanpa disengaja. Namun ada juga nelayan yang sengaja untung-untungan menangkap rombongan ikan di negara lain, asal tidak ada patroli. Ikan menyeberang ke lautan bebas dan melewati batas negara tanpa paspor dan visa, sementara nelayan asing harus ijin dan memiliki dokumen.

Untuk itu menarik dikaji lebih mendalam tentang bagaimana budaya maritim sebagai strategi adaptasi lebih dikembangkan pada masyarakat nelayan, Petugas Pantai/petugas patroli laut (TNI AL, Polisi Airud/polisi air dan udara, Bea Cukai dan Petugas Kelautan dan Perikanan), pelaku ekonomi industri dan jasa maritim agar negara kita menjadi poros maritim yang tangguh dan disegani di dunia internasional.

Strategi Adaptasi dan Konflik

Kajian ini menggunakan pendekatan holistik/menyeluruh. Masyarakat maritim adalah kesatuan individu/kelompok, komunitas yang memiliki budaya maritim dan bertempat tinggal di pinggir pantai dan memanfaatkan sumber daya alam dari lingkungan alam pantai dan lautan bebas, serta melakukan aktivitas ekonomi tertentu. Budaya maritim adalah kompleks gagasan, ide, pengetahuan, nilai, norma, aturan yang terkait bidang maritim dan dijadikan pedoman perilaku ekonomi, bisnis, jasa dan politik individu/kelompok masyarakat nelayan dan non nelayan untuk mencapai kepentingan sosial ekonominya guna menghasilkan produk.

Terkait hal ini individu/kelompok sebagai organisme berhubungan secara timbal balik/resiprositas dengan lingkungannya (lingkungan fisik/alam dan sosial budaya, lingkungan buatan). Ketika mereka memanfaatkan dan mengeksploitasi sumber daya alam dari lingkungan fisiknya timbul kendala, di antaranya kompetisi kurang sehat dan konflik. Kendala ini menjadi pendorong bagi mereka untuk adaptasi berulang sampai muncul perilaku dan strategi adaptasi tertentu sampai mereka adaptif, berupa pilihan perilaku dan strategi yang lebih bermanfaat dan menguntungkan (Bennett, 1976).

Konflik, yaitu kondisi pertentangan kepentingan wilayah penangkapan ikan yang terjadi di lingkungan maritim Indonesia, mendorong pemerintah membuat sekaligus melaksanakan strategi adaptasi berupa ketegasan pemerintah melalui Menteri Kelautan dan Perikanan (satuan Tugas KKP) dengan memperketat dan meningkatkan penjagaan laut di Indonesia. Untuk menjaga kedaulatan laut dan kekayaan laut Indonesia dari pencuri-pencuri asing, pemerintah melakukan menjaga keamanan laut melalui satuan Tugas Kelautan dan Perikanan dengan melakukan pengejaran dan penangkapan kapal asing yang mencuri dan masuk wilayah laut Indonesia tanpa ijin. Dengan tertangkapnya kapal – kapal asing tersebut, atas perintah Menteri

Kelautan dan Perikanan, kapal- kapal tersebut ditenggelamkan sebagai upaya penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara berdaulat dan tidak bisa dipermainkan dan diatur oleh negara manapun. Namun kebijakan tersebut masih banyak yang harus dikoordinasikan di lapangan antar satuan tugas pengamanan laut dengan beberapa institusi yang berkepentingan, karena wilayah Indonesia sangat luas dan terbentang mulai dari ujung Timur yaitu Sabang dan ujung Barat, yaitu Merauke. Kebijakan ini seharusnya berpihak pada Nelayan Indonesia dan tidak sekedar meramaikan dan mengembangkan industri Maritim yang ujung-ujungnya nelayan kecil malah terabaikan bahkan menjadi obyek penderita akibat kebijakan yang salah sasaran.

Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 ribuan nelayan di Kota Tegal melakukan demo turun ke jalan menolak pemberlakuan aturan nelayan tidak boleh menggunakan cantrang lagi, melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengeluarkan peraturan Nomor 2 tahun 2015 dan aturan pajak hasil perikanan (PHP) yang naik sampai 1000 persen (Jateng tribunnews.com). Strategi adaptasi yang dikeluarkan pemerintah ini untuk mengatasi penurunan sumberdaya laut dan ikan, agar kelestarian laut terjaga. Namun nelayan menganggap strategi ini, yaitu pelarangan penggunaan catrang berdampak pada berkurangnya penghasilan dan perekonomian keluarga para nelayan kecil lebih mengalami ketidakpastian. Dan jika aturan tersebut tidak dapat dirubah akan berdampak pada ratusan unit kapal nelayan mangkrak dan tidak dapat beroperasi lagi. Hal ini juga berdampak pada pegiat usaha di pelabuhan akan gulung tikar akibat kebijakan tersebut. Selain itu Peraturan Kementrian Kelautan dan Perikanan nomor 2 tahun 2015 juga membuat larangan penggunaan alat tangkap pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Hal ini didasari untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan yang semakin hari semakin menurun dan rusaknya kelestarian

sumber daya ikan khususnya daerah pesisir di Indonesia. Sehingga muncul konflik antar nelayan tradisional dan modern yang merasa dirugikan karena terkurasnya sumberdaya ikan akibat penggunaan pukat hela baik berupa trawl maupun trawl modifikasi, seperti pukat udang, pukat dorong, dogol, payang, grandong dan lampara dasar. Sebelum Permen KKP Nomor 2 tahun 2015 tersebut, pemerintah pernah membuat strategi adaptasi dengan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) nomer 39 tahun 1990 tentang Penghapusan Jaring Trawl (Pukat Harimau) di perairan Jawa, Sumatera dan Bali guna meredam konflik sosial nelayan dan meningkatkan produksi nelayan tradisioal (Sumber: [www. Pusluh. KKP.go.id](http://www.Pusluh.KKP.go.id)). Namun nelayan biasa melanggar aturan dan sanksi kurang ketat maka mereka tetap menggunakan alat tangkap tersebut guna menyambung hidup. Budaya kerja mereka terganggu, karena nelayan kurang dapat beradaptasi dengan kapal dan alat tangkap ikan baru. Mereka sulit menggunakannya dan hasil tangkapan kurang maksimal. Mereka diam-diam terus menggunakan trawl tersebut, asal tidak ketahuan.

Peristiwa tersebut terjadi karena komunikasi satu arah dan pendekatan yang dilakukan selama ini, tidak memperdulikan atau memahami budaya kerja nelayan yang seharusnya menggunakan pendekatan intensif yang bisa merubah cara pandang dan budaya maritim mereka terkait kebijakan yang di keluarkan oleh Menteri Susi. Adaptasi nelayan tidak mudah untuk mendapatkan perubahan yang terlalu mendadak yang berbeda dengan kebiasaan mereka sehari-hari.

Strategi adaptasi juga dilakukan pemerintah, yaitu pada UU. No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Terkait Pengelolaan Wilayah Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Daerah (Propinsi, Kabupaten, Kota). Sebelum berlakunya UU No. 23 tahun 2014, kewenangan pengelolaan laut berada di tangan Pemerintah Kabupaten. Mulai dari titik 0 (nol) – 4 (empat) mil, sedangkan kewenangan Pemerintah Propinsi mulai dari 4

(empat) – 12 (dua belas) mil. Sayangnya dengan diberlakukannya Undang – Undang tersebut, maka kewenangan Daerah Kabupaten tidak lagi melakukan tindakan atau mengawasi dan memonitor keberadaan nelayan jika sudah berada di lautan karena terbentur dengan Undang-undang tersebut. Dan apabila terjadi musibah, kecelakaan laut atau pertikaian di laut kewenangan kabupaten/kota tidak bisa melakukan penanganan/melakukan tindakan dan hanya sebatas berkoordinasi dengan pemerintah Propinsi (hanya melaporkan masalah tersebut). Dengan bertambahnya kewenangan Pemerintah Propinsi dalam Pengelolaan Wilayah Laut dari titik 0 (nol) – 12 (dua belas) mil ini menyulitkan pemerintah daerah/kota dalam penanganan konflik antar nelayan. Karena kewenangan pemerintah daerah hanya di pesisir dan daratan di mana nelayan tersebut tinggal, sementara itu konflik nelayan sering terjadi di laut terkait masalah perebutan daerah tangkapan ikan yang berada di lautan bebas.

Kecenderungan konflik muncul jika musim paceklik tiba dan banyak nelayan luar daerah masuk ke wilayah nelayan yang bukan wilayahnya berdasarkan KTP/Kartu Tanda Penduduk yang mereka miliki. Kegagalan nelayan ini, juga dirasakan oleh petugas Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten karena tugas mereka berbenturan dengan Undang- Undang No. 23 tahun 2014. Belum lagi soal perijinan berlayar kapal juga menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi (Andriati, 2016). Budaya kerja Dinas Kabupaten tersebut menjadi terganggu, karena keterbatasan kewenangan dan masalah berkembang menjadi konflik yang berlarut-larut. Sementara Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi lamban kerjanya karena keterbatasan petugas. Aktivitas kemaritiman lokal terganggu karena produk politik pemerintah kurang data kualitatif lapangan yang menunjang dan justru mengganggu aktivitas nelayan dan dinas terkait. Budaya maritim menjadi kurang fungsional karena penerapan undang-undang tersebut rumit di lapangan

dengan kurangnya petugas dan kesiapan dinas propinsi. Strategi ini menjadi kurang fungsional.

Dalam kondisi demikian, di mana pendapatan nelayan menurun atau tidak memperoleh pendapatan sama sekali, maka isteri nelayan berperan besar memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Isteri nelayan berhutang ke warung, berjualan makanan kecil, ikut arisan, berjualan ikan panggang dengan kulakan di pasar ikan, bahkan mengemis. Nelayan secara hukum negara adalah kepala keluarga tetapi isteri secara faktual lah yang memenuhi kebutuhan keluarga. relasi suami isteri nelayan bersifat komplementer. Laut sudah tidak menjanjikan ikan dan hasil laut yang dapat ditangkap. Ketidakpastian atau ketiadaan pendapatan dari laut melalui suami/nelayan melaut ini merupakan kendala besar terkait budaya maritim/nelayan yang biasa dilakukan.

Politik Kooperasi Eksploitatif

Selain itu masyarakat juga berkonflik dengan aparat yang mempunyai kepentingan tertentu, seperti kepentingan menang dalam berkompetisi dan berkonflik. Strategi adaptasinya dengan melakukan politik mikro berupa siasat manipulatif untuk memenangkan permainan dan kompetisi agar mereka meraih profit dan reputasi/nama baik bagi masyarakat/komunitasnya serta mampu mengelola lingkungan alam yang berubah untuk beradaptasi. Ada aktor yang berperan dalam menentukan politik usaha adaptasi tersebut, dengan memanipulasi aturan normatif menjadi pragmatis agar tercapai adaptasinya dan mereka bisa berperilaku tidak jujur (Bailey, 1971). Aktor pelaku bisnis dalam meraih target profit melakukan politik/siasat manipulatif kooperasi eksploitatif bersama aktor pelaku-pelaku lain agar mereka lebih diuntungkan (Andriati, 2015).

Pengembangan industri perikanan dan pariwisata laut/bahari seharusnya membuat nelayan lebih sejahtera dan tidak menjadikan

nelayan sebagai obyek pada umumnya. Hal ini bisa kita lihat pada industri perikanan yaitu pengolahan ikan atau industri pengalengan ikan. Di industri ini biasanya yang bekerja bukan keluarga dari nelayan tetapi orang luar yang datang ke wilayah tersebut untuk menjadi tenaga kerja pabrik. Pada umumnya nelayan memang tidak suka bekerja di pabrik dengan kondisi lingkungan dan suasana yang tidak bebas seperti kehidupan mereka pada umumnya. Dan di dalam pabrik banyak aturan yang mengikat dan berbeda sekali dengan budaya mereka sehari-hari di lingkungan mereka tinggal. Hal ini yang menjadi disparitas antara nelayan dan industri perikanan. Kondisi ini akan menjadikan nelayan semakin tidak berdaya dalam mengikuti perkembangan pembangunan jika program-program yang ada untuk nelayan tidak bisa mengembangkan sumber daya manusia yang ada pada masyarakat nelayan.

Selama ini program-program yang sudah dilaksanakan hanya bersifat temporer dan hanya sebatas pemberian bantuan alat tangkap, pengetahuan penangkapan ikan dan pengolahan hasil. Mereka tidak pernah mendapatkan konseling atau pendampingan untuk mengubah pengetahuan dan cara pandang terhadap perubahan sebagai hasil pembangunan dan perubahan lingkungan alam dan sosial dari tahun ke tahun. Perubahan ini berdampak pada kehidupan mereka pada umumnya. Seharusnya Dinas terkait memberikan pendampingan melalui UPTD yang ada untuk senantiasa melakukan sosialisasi dan pendampingan rutin kepada nelayan secara periodik.

Kondisi ini penting dievaluasi dan dimonitoring agar mereka mengetahui kekurangan dan kelebihan terkait pola hidup dan tata cara dalam proses penangkapan ikan dan manajemen keluarga. Semua ini kembali pada *good will* pemerintah daerah/kota, propinsi dan Pemerintah Pusat, untuk memajukan kehidupan nelayan pada umumnya yang dari tahun ke tahun begitu-begitu saja. Masalah klasik ini terus muncul dari tahun ke tahun karena pendekatan masalah hanya di lakukan ketika ada

permasalahan atau konflik yang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian Nelayan di Kabupaten Tuban terkait kartu nelayan dan bantuan sering timbul masalah terkait bantuan untuk nelayan. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang kurang menyeluruh dan hanya dilakukan pada kelompok-kelompok nelayan yang aktif/nelayan yang telah mempunyai kartu nelayan yang merupakan pra syarat untuk mendapat bantuan dari pemerintah.

Kadang kala bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan nelayan saat itu. Dan ini juga menimbulkan permasalahan baru bagi petugas lapangan yang mendampingi nelayan. Kondisi ini sering terjadi dan sering muncul karena ketidak pahaman nelayan terkait program, dan minimnya sosialisai yang diberikan petugas kepada nelayan sehingga kurang mengenai sasaran. Rendahnya pendidikan nelayan juga merupakan kendala untuk sampai nya informasi itu ke pemahaman mereka. Kompleksitas masalah ini harusnya diuraikan terlebih dahulu dan dipetakan untuk dibuat sebuah program pemberdayaan nelayan yang melibatkan seluruh *stake holders*/pemangku kepentingan terhadap nelayan. Selain itu pemberdayaan ini penting juga melibatkan dan b an generasi muda nelayan untuk dididik menjadi fasilitator/pendamping warga mereka sendiri. Sehingga bahasa yang mereka sampaikan tidak asing, mudah dicerna dan di pahami dengan cepat oleh nelayan. Dengan demikian sasaran yang menerima program dapat tepat sasaran sesuai dengan yang ditujukan oleh program tersebut, sejahtera dengan budaya maritim mereka.

Pengembangan wisata bahari/pariwisata laut, ini muncul ketika wilayah atau tempat yang dulu memang tidak sengaja atau disengaja untuk di jadikan tempat pariwisata laut. Pariwisata laut seharusnya memberikan dampak langsung terhadap nelayan, tetapi pada umumnya yang menjadi aktor/pengusaha dalam pengembang pariwisata adalah orang yang berduit. Aktor pelaku melakukan politik kooperasi eksploitatif kepada nelayan dan penduduk sekitar untuk kepentingan mereka.

Nelayan menjadi penonton saja terkait obyek wisata. Ketidakmampuan nelayan atau warga sekitar tempat wisata tersebut tidak dibina dan diikuti sertakan/disiapkan dalam pengembangan industri pariwisata, industri dan jasa maritim tersebut. Rencana pengembangan daerah/industri wisata/industri dan jasa maritim yang tidak melibatkan nelayan dalam proses penyusunan program itu merupakan siasat manipulatif/politik koperasi eksploitatif bisnis industri dari aktor pe ngusaha dan pemerintah karena pengusaha lokal/asing beranggapan kualitas SDM nelayan atau warga sekitar kampung nelayan kurang memadai. Padahal ada nelayan atau warga sekitar kampung nelayan yang dapat disosialisasi perdagangan dan bisnis industri tersebut karena mereka kadang terlibat dalam berbagai perdagangan hasil laut atau barang lain.

Untuk melancarkan dunia usaha wisata bahari, industri dan jasa maritim perlu didukung pelabuhan yang memadai dan representatif buat kapal-kapal besar yang membawa wisatawan dari luar maupun dalam negeri dan kapal besaryang mengangkut barang dari dalam dan luar negeri. Barang atau wisatawan kadang diangkut dengan kapal/*boat* sedang/kecil. Wilayah pinggir pantai berpotensi sebagai lokasi berlabuh dan berresiko juga untuk perdagangan ilegal. Kontrol dan pemetaan wilayah pinggir pantai belum maksimal selama ini. Budaya maritim belum dikembangkan sebagai strategi adaptasi yang berbasis sosial ekonomi budaya masyarakat maritim.

Program untuk nelayan dari pemerintah kurang mengkaitkan dengan tipe nelayan. Tiap tipe nelayan mempunyai budaya kerja yang berbeda, yaitu tipe nelayan pantai, tipe nelayan lautan bebas, tipe nelayan sungai/rawa. Program PEMN (Program Penguatan Ekonomi Nelayan) juga mengalami kegagalan. Dana yang diberikan ke nelayan tidak dapat kembali dan banyak digunakan untuk konsumtif. Kemudian program Propinsi Jatim Gerdu Taskin (program gerakan terpadu pengentasan kemiskinan) dengan memberi bantuan perlengkapan alat


untuk menangkap ikan dan semua malah dijual oleh nelayan. Program PNPM P2KP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) yang juga memberikan bantuan simpan pinjam untuk istri nelayan dalam pengembangan ekonomi keluarga nelayan juga mengalami kemacetan yang tinggi sekali, hampir semua kelompok (KSM) yang dibentuk tidak berfungsi. Program pelatihan untuk penembangan potensi sumberdaya manusia tidak begitu dinikmati oleh istri nelayan. Misalnya, pembuatan kue, menyulam, menjahit, kerajinan hasil laut dan lain-lain. Pelatihan ini kurang adaptif dan merupakan politik bisnis untuk pengeluaran dana bantuan saja. Permasalahan diatas menunjukkan kurangnya adaptasi nelayan, isteri dan anak nelayan terkait diversikasi bidang pekerjaan dan perlunya pendekatan budaya agar cara pandang nelayan mengalami perubahan.

Strategi Adaptasi Pengembangan Budaya Maritim

Hubungan pemerintah, nelayan, isteri dan anak nelayan, pengusaha/dunia usaha(lokal atau asing) dan nelayan asing saling terkait dalam pengembangan budaya maritim secara timbal balik. Pemerintah mensosialisasikan peraturan/undang-undang yang berkaitan atas penggunaan laut atau laut sebagai sumber daya yang boleh dieksplotasi secara bersama demi kepentingan bersama dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Agar kelestarian sumber daya laut tetap terjaga maka pemerintah sangat berkepentingan dalam mengatur tata kelola laut yang kondusif sehingga semua kepentingan dapat berjalan bersama dan tidak menimbulkan konflik. Untuk nelayan tradisional dan pantai, pemerintah berusaha melindungi dari gempuran nelayan modern dan lautan bebas yang menggunakan peralatan yang lebih canggih melalui undang- undang yang berlaku. Demikian juga untuk nelayan asing yang beroperasi di Lautan Indonesia juga harus tunduk dan taat pada

aturan/undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pengembangan budaya maritim sebagai strategi adaptasi memerlukan komitmen antar aktor pelaku dengan tidak mementingkan diri sendiri. Semua itu terangkum dalam Strategi Adaptasi Pengembangan Budaya Maritim, yang dapat dilihat pada bagan alir berikut:

Bagan Pengembangan Budaya Maritim



(Bagan Alir oleh Retno Andriati)

Rekomendasi untuk Pengembangan Budaya Maritim sebagai strategi adaptasi, secara rinci berdasarkan bagan alir adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah penting melakukan, meningkatkan dan mengembangkan terus budaya maritim, berupa koordinasi antara pemangku kepentingan dalam pengawasan dan pengelolaan laut. Tujuannya agar tercipta kondisi harmonis dan meminimalisasi konflik kepentingan, sehingga tidak terjadi persaingan antara institusi yang terkait. Tidak tumpang tindih dalam membuat kebijakan yang menyulitkan petugas lapangan dan masyarakat yang berkepentingan dalam penggunaan kawasan lautan.
- 2) Perlu dilakukan evaluasi terhadap Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Terkait Pengelolaan Wilayah Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, karena menyulitkan petugas lapangan dalam menangani konflik karena tidak mempunyai kewenangan dalam penanganan kasus tersebut karena terbentur aturan/undang-undang yang berlaku dan batasan pengelolaan wilayah.
- 3) Perlu dilakukan zonanisai daerah penangkapan ikan antar wilayah kabupaten/kota agar tidak terjadi perebutan areal/daerah penangkapan ikan pada waktu musim angin barat.
- 4) Penyederhanaan langkah atau mekanisme ijin berlayar atau ijin kapal diatas 30 GT yang harus ke pemerintah pusat (Jakarta) yang membutuhkan waktu kurang lebih ada 8 bulan.
- 5) Diperlukan pendampingan dan pemberdayaan untuk istri nelayan agar dapat mengikuti laju pembangunan dan pengembangan potensi sumberdaya manusia yang ada. Mengingat hubungan suami-isteri nelayan komplementer. Biro Pusat Statistik Pusat tidak mengkategorikan lagi isteri nelayan sebagai pekerja keluarga yang tidak menerima upah. Isteri nelayan adalah tenaga kerja sektor perikanan, sehingga isteri nelayan juga mendapat bantuan ases pembangunan.

- 6) Pemetaan kota-kota pinggir pantai tiap propinsi karena kota pinggir pantai berpotensi masuknya perdagangan ilegal. Kemudian penting dilakukan pembagian wilayah kemaritiman di Indonesia.
- 7) Pemetaan industri dan jasa maritim per propinsi yang sedang berlangsung, sehingga pengusaha kemaritiman mempunyai budaya maritim juga.

REFERENSI

- Acheson, J.M. "Anthropology of Fishing". *Annual Review Anthropology*. 1981. Vol. 10:275-316.
- Andriati, Retno. *Politik Usaha Nelayan Lautan Bebas di Kabupaten Tuban*. Surabaya: FISIP UNAIR. 2016.
- "Politik Kooperasi Eksploitatif Pelaku Bisnis MLM di Kota Surabaya". *Disertasi*. Yogyakarta: FIB UGM. 2015.
- *Antropologi Maritim*. Surabaya: Revka Petra Media. 2015.
- "Relasi Kekuasaan Suami dan Isteri Pada Masyarakat Nelayan". *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* No. 1. Januari – Maret. 2008.
- Bailey, F.G. (ed). *Gifts and Poison: The Politics of Reputation*. Oxford: Basil Blackwell. 1971.
- Bennett, John W. *The Ecological Transition: Cultural Anthropology and Human Adaptation*. New York: Pergamon Press Inc. 1976.
- Kusnadi. *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta: LkiS. 2003.
- Kusnadi; Suyatno, Bagong; Edi Susilo. *Polemik Kemiskinan Nelayan*. Bantul: Pustaka Yogja Mandiri. 2004
- Lampe, Muni. "Pemanfaatan Sumber Daya Taka Oleh Nelayan Pulau Sembilan Studi Tentang Variasi Perilaku Nelayan dan Konsekuensi Lingkungan Dalam Konteks Internal dan Eksternal". *Disertasi*. Program Studi Antropologi Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. 2006